

KUTIPAN : Surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

No.: S.D./Kep./PDK. 6/2/16.....

Semarang, 11 April..... 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENINGAT : d.s.b.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

17 JANUARI 1974

telah ~~Menegerikan~~ Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb;
Kepala Dinas P. & K. Propinsi
Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah/Kursus/Subsidi;
Kepala Seksi Urusan Sekolah/Gedung/Statistiek;



(R. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala S.D. Pancaharaya I.

..... Kabin Wil. Semarang, I.I.

DAFTAR : LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Djawa - Tengah : Tanggal : 11 April 1974 No. SD/Kep/POK6/2/16

No.	L A M A		B A H A R U					Keterangan	Lampiran
	Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Tempat di Desa/Kelurahan	Ket. ja man			
			Pancakarya I.	VI.	Rejosari.		Semarang Utara.		
							Semarang.		



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Stadion Selatan No. 1 - Telp. 316541, 318846, 318890, 319421 Semarang

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 421.2/03536/1998

TENTANG PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

EMBACA

1. Surat Kepala Dinas P dan K Kodia Dati II Semarang tanggal: 23 Mei 1998, Nomor : 421.2/332 perihal penghapusan /penggabungan SDN.
2. Surat Keputusan Panitia Penghapusan/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Swasta tanggal 30 Maret 1998 Nomor

ENIMBANG

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri/Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi syarat persyaratan minimal Sekolah Dasar:
- b. Oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tentang Penghapusan/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri/Swasta tersebut;

ENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 10 tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951, tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

ENETAPKAN
utama

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1998 Sekolah Dasar Negeri/Swasta Pancakarya 02 Kecamatan Semarang Timur Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan DIHAPUS / DIGABUNG: dengan SDN. Pancakarya 01.

e d u a

Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, segala/semua kekayaan milik Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri/Swasta harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Dati II Kabupaten/Kotamadia yang bersangkutan;

etiga

Keputusan ini akan diubah/dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA

1. Departemen Dalam Negeri cq Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, cq. Ass. III. Sekwilda.
3. Kepala Biro Bina Mental Speritual cq. Bagian Pendidikan;
4. Kepala Biro Keuangan cq. Bagian Perbendaharaan Pemda Tk. I Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Perlengkapan cq. Bagian Perawatan dan Pemeliharaan Pemda Tk. I Jawa Tengah.
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan : **S E M A R A N G**
Pada tanggal : 17-6-1998
Kepala Dinas P dan K. Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
[Signature]
NIP. 500 032 371.



	NAMA SDN (LAMA)	NO	NAMA SDN (BARU)	ALAMAT	KECAMATAN
3	SD Bangetayu Wetan 03	82	SD Bangetayu Wetan 03	Jl. Sedayu Sawo I Rt 3/III	Genuk
9	SD Bangetayu Wetan 04	83	SD Bangetayu Wetan 04	Jl. Sedayu Sawo I Rt 3/III	Genuk
10	SD Sembungharjo 01	84	SD Sembungharjo 01	Jl. Sembungharjo Raya	Genuk
11	SD Sembungharjo 02	85	SD Sembungharjo 02	Jl. Sembungharjo Raya	Genuk
12	SD Sembungharjo 03	86	SD Sembungharjo 03	Jl. Tlogo, Kudu	Genuk
13	SD Karangroto 01	87	SD Karangroto 01	Jl. KH. Zaenudin	Genuk
14	SD Karangroto 02	88	SD Karangroto 02	Jl. Kauman Raya No. 2	Genuk
15	SD Karangroto 03	89	SD Karangroto 03	Jl. Kudu Raya	Genuk
16	SD Karangroto 04	90	SD Karangroto 04	Jl. Kudu Raya	Genuk
17	SD Kemijen 01	91	SD Kemijen 01	Jl. Margorejo Timur	Semarang Timur
18	SD Kemijen 02	92	SD Kemijen 02	Jl. Penjaringan	Semarang Timur
19	SD Kemijen 03	93	SD Kemijen 03	Jl. Cilosari Barat	Semarang Timur
10	SD Kemijen 04	94	SD Kemijen 04	Jl. Cilosari Dalam Rt 04	Semarang Timur
11	SD Kemijen 05				
12	SD Taman Maluku	95	SD Karang Tempel	Jl. Taman Maluku No 31	Semarang Timur
13	SD Mlatiharjo 01	96	SD Mlatiharjo 01	Jl. Cimanuk VIII	Semarang Timur
14	SD Mlatiharjo 03	97	SD Mlatiharjo 02	Jl. Citandui Raya	Semarang Timur
15	SD Bugangan 01	98	SD Bugangan 01	Jl. Bugangan Regol	Semarang Timur
16	SD Bugangan 02	99	SD Bugangan 02	Jl. Barito	Semarang Timur
17	SD Citarum 01	100	SD Bugangan 03	Jl. Citarum 59	Semarang Timur
18	SD Citarum 02				
19	SD Citarum 03				
20	SD Pancakarya	101	SD Rejosari 02	Jl. Kridanggo Raya	Semarang Timur
21	SD Rejosari 01	102	SD Rejosari 01	Jl. Rejosari VII	Semarang Timur
22	SD Rejosari 02				
23	SD Rejosari 03				
124	SD Tirtoyoso 01	103	SD Rejosari 03	Jl. Tirtoyoso VI	Semarang Timur
125	SD Tirtoyoso 02				
126	SD Kartini 01	104	SD Sarirejo	Jl. Kartini 151	Semarang Timur
127	SD Kartini 02				
128	SD Kartini 03				
129	SD Bandarharjo 02	105	SD Bandarharjo 02	Jl. Lodan Raya	Semarang Utara
130	SD Tanjung Mas 01	106	SD Tanjung Mas	Jl. Kebonharjo Rt 04/ III	Semarang Utara
131	SD Tanjung Mas 02				
132	SD Bandarharjo 01	107	SD Bandarharjo 01	Jl. Cumi-cumi Raya No. 2	Semarang Utara
133	SD Purwogondo 01 A	108	SD Purwosari 01	Jl. Perbalan Purwosari II / 683 C	Semarang Utara
134	SD Purwogondo 01 B				
135	SD Dadapsari 01	109	SD Dadapsari	Jl. Petek.117 /119	Semarang Utara
136	SD Dadapsari 02				
137	SD KIP Kuningan	110	SD Kuningan 04	Jl. Kerapu Raya No. 1	Semarang Utara
138	SD Darat Lasimin	111	SD Kuningan 02	Jl. Tambra	Semarang Utara
139	SD Bom Lama 01	112	SD Kuningan 01	Jl. Kerapu Raya No. 18	Semarang Utara
140	SD Bom Lama 02				
141	SD Taman Delta Mas	113	SD Kuningan 03	Jl. Taman Delta Mas	Semarang Utara
142	SD Panggung Kidul 01	114	SD Panggung Kidul	Jl. Brotojoyo Timur IV / 18	Semarang Utara
143	SD Panggung Kidul 02				
144	SD Purwogondo 02 A	115	SD Purwosari 02A	Jl. Purwosari Perbalan Gg. I	Semarang Utara
145	SD Purwogondo 02 B	116	SD Purwosari 02B	Jl. Purwosari Perbalan Gg. I	Semarang Utara
146	SD Bulu Lor 01	117	SD Bulu Lor	Jl. Surtikanti Raya	Semarang Utara
147	SD Bulu Lor 02				
148	SD Panggung Lor	118	SD Panggung Lor	Jl. Kuala Mas	Semarang Utara
149	SD Bangunharjo 01	119	SD Bangunharjo 01	Bangunharjo Tengah 24	Semarang Tengah



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR: 420 / 4610

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka efisensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, maka dipandang perlu diadakan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang ang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2007 Nomor 5 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|-----|---|
| 1. | Direktur Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional; |
| 2. | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; |
| 3. | Walikota Semarang; |
| 4. | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; |
| 6. | Kepala Badan Kepegawalan Daerah Kota Semarang; |
| 7. | Kepala Bagian Sosial Kota Semarang; |
| 8. | Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang; |
| 9. | Sekretaris, Kepala Bidang lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang; |
| 10. | Kepala UPTD Pendidikan Kota Semarang; |
| 11. | Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kota Semarang; |
| 12. | Arsip. |